BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 560 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peserta pada kegiatan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut "Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah" dengan susunan narasumber sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan;
b. menyampaikan materi kepada peserta kegiatan; dan
c. memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari peserta.

KETIGA : Narasumber dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Peubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 560 TAHUN 2023
TANGGAL 10 November 2023

NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Gunawan	Narasumber	700.000,-	
2.	Tarmizi	Narasumber	700.000,-	

a.n. Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN